



EXCO NUSANTARA INDONESIA
International Money Brokers

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR

PT Exco Nusantara Indonesia telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Peraturan Bank Indonesia No. 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, POJK09/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing ("Kegiatan") dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

u Jakarta, 1 Oktober 2024
PT Exco Nusantara Indonesia

Ronggo Asmoro
Presiden Direktur